



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengembangan dan penataan melalui penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu;
 - bahwa perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat yang diikuti dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan kebutuhan pelayanan tempat parkir yang semakin meningkat;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.
7. Orang adalah orang perseorangan.

8. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
9. Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar.
10. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
11. Desa adalah Desa di Daerah
12. Perparkiran adalah seluruh kegiatan pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan parkir.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Layanan Parkir adalah jasa atau fasilitas Parkir yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Layanan Parkir di Dalam Rumija adalah layanan Parkir yang menggunakan Rumija atau tepi jalan umum sebagai tempat Parkir kendaraan.
19. Layanan Parkir di Luar Rumija adalah layanan Parkir kendaraan diluar Rumija yang dibuat khusus beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan Parkir pelataran atau lingkungan Parkir.
20. Layanan Parkir Insidental adalah tempat Parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
21. Petugas Layanan Parkir adalah petugas yang diberi tugas untuk mengatur, mengawasi, menertibkan, dan memungut jasa layanan parkir Kendaraan Bermotor yang Parkir di tempat.
22. Marka Parkir adalah garis ditempat Parkir yang menunjukkan cara Parkir.
23. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat Parkir.

24. Izin adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan Parkir dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. manfaat;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. seimbang; dan
- g. mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan dengan tujuan:

- a. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran;
- b. terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- c. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- d. terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perparkiran;
- b. lokasi Parkir;
- c. Layanan Parkir;
- d. Petugas Layanan Parkir;
- e. perizinan;
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perparkiran merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda bertugas:
 - a. memetakan dan menetapkan lokasi Parkir;
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dalam rangka pelayanan Parkir;

- c. melaksanakan pelayanan Parkir;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Parkir; dan
- e. melaksanakan tugas lain di bidang Perparkiran.

Pasal 6

- (1) Pemetaan dan penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi jalan kota dan jalan Desa yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pemetaan dan penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lokasi Parkir lain disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Pemetaan dan Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda.

Pasal 7

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dalam rangka pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan Perparkiran dan pertimbangan teknis.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Layanan Parkir di Dalam Rumija;
- b. Layanan Parkir di Luar Rumija; dan
- c. pemungutan jasa Parkir atas Layanan Parkir di Dalam dan Layanan Parkir di Luar Rumija.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kapasitas satuan ruang Parkir;
- b. tingkat permintaan ruang Parkir;
- c. sirkulasi kendaraan di dalam area Parkir;
- d. rambu dan papan petunjuk;
- e. Marka Parkir;
- f. fasilitas penunjang operasional Parkir;
- g. fasilitas sistem informasi Parkir terpadu; dan
- h. hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara Parkir sebagaimana tercantum dalam Izin.

Pasal 10

Pelaksanaan tugas lain di bidang Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan Perparkiran.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikelola oleh:
 - a. Orang;
 - b. Badan; dan/atau
 - c. Desa Adat.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal diperuntukkan bagi pegawai yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Layanan Parkir di Dalam Rumija berkewajiban:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa Rambu, Marka, dan media informasi tarif dan waktu;
 - c. melakukan pungutan atas jasa layanan penggunaan Parkir;
 - d. memberikan tanda bukti dan tempat Layanan Parkir;
 - e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - f. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - g. mengganti kerugian atas kehilangan kendaraan secara utuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Layanan Parkir di Luar Rumija berkewajiban:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi Parkir khusus dengan berkoordinasi melalui Dinas Perhubungan;
 - c. memberikan tanda bukti dan tempat Layanan Parkir;
 - d. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - f. mengganti kerugian atas kehilangan kendaraan secara utuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
LOKASI PARKIR

Pasal 13

- (1) Lokasi Parkir ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat Parkir; dan
 - e. penataan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. lokasi Layanan Parkir di Dalam Rumija;
 - b. lokasi Layanan Parkir di Luar Rumija; dan
 - c. lokasi Layanan Parkir Insidentil.
- (3) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perumda berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan dan DPUPR.

BAB IV
LAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu
Layanan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 14

- (1) Layanan Parkir di Dalam Rumija diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah dan jalan Desa.
- (2) Layanan Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap tempat tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.

Pasal 15

- (1) Layanan Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna Layanan Parkir;
 - c. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
- (2) Layanan Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;

- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; atau
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kebutuhan Layanan Parkir di lokasi Parkir yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak kemacetan lalu lintas.

Pasal 16

Penyediaan Layanan Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipungut tarif jasa Layanan Parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi Layanan Parkir ditinjau kembali paling sedikit dalam waktu 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu saat diperlukan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Pola Parkir

Pasal 18

- (1) Layanan Parkir di Dalam Rumija menggunakan pola Parkir.
- (2) Pola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pola Parkir paralel; atau
 - b. pola Parkir sudut.
- (3) Pola Parkir paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan.
- (4) Pola Parkir sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pola Parkir dengan bentuk menyirip yang membentuk sudut tertentu.
- (5) Sudut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan sudut 30° (tiga puluh derajat), 45° (empat puluh lima derajat), 60° (enam puluh derajat), dan/atau 90° (sembilan puluh derajat).

Bagian Ketiga
Rambu, Marka Parkir dan Papan Petunjuk

Pasal 19

- (1) Pada tempat Parkir dilengkapi dengan rambu lalu lintas, Marka Parkir dan papan petunjuk.
- (2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu petunjuk;
 - b. rambu peringatan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu larangan.
- (3) Marka Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sejajar;
 - b. serong; dan
 - c. vertikal.
- (4) Papan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu pelayanan Parkir;
 - b. besarnya tarif jasa Layanan Parkir;
 - c. jenis kendaraan yang diperbolehkan Parkir; dan
 - d. Marka Parkir dan/atau rambu lain yang menunjukkan cara Parkir.

Bagian Keempat
Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Layanan Parkir di Luar Rumija dapat dilakukan pada Parkir yang berada di lahan dan/atau gedung milik Daerah, Orang, Badan dan/atau Desa Adat.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama, yang terdiri dari:
 - a. usaha khusus Perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem estimasi potensi, dengan nilai bagi hasil untuk Orang, Badan, dan/atau Desa Adat.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Jenis Layanan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 21

- (1) Jenis Layanan Parkir di Luar Rumija dapat berupa:
 - a. gedung Parkir;
 - b. taman Parkir;
 - c. tempat usaha khusus Parkir;

- d. tempat Parkir penunjang usaha pokok; dan
 - e. tempat Parkir daerah wisata.
- (2) Layanan Parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 22

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam persyaratan sistem *online single submission*.

Paragraf 4
Tempat Parkir Khusus

Pasal 23

- (1) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban menyediakan tempat Parkir khusus, untuk:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu Parkir utama;
 - b. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - c. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - d. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - e. tersedia *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Paragraf 5
Tarif Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Layanan Parkir di Luar Rumija dapat memungut tarif jasa Layanan Parkir terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Pungutan atas tarif jasa layanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jasa Layanan Parkir progresif;
 - b. jasa Layanan Parkir *valet*; dan/atau
 - c. jasa Layanan Parkir menginap.

- (3) Perhitungan tarif jasa Layanan Parkir terhadap Layanan Parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. waktu Layanan Parkir;
 - b. biaya investasi sarana dan prasarana Parkir;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. jaminan ganti rugi atas kehilangan kendaraan secara utuh.

Bagian Ketiga Parkir Insidentil

Pasal 25

- (1) Layanan Parkir Insidentil dapat dilakukan di dalam Rumija dan di luar Rumija.
- (2) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan rincian jasa layanan Parkir Kendaraan Bermotor pada Layanan Parkir di Dalam Rumija, Layanan Parkir di Luar Rumija, dan Layanan Parkir Insidentil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PETUGAS LAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Parkir dan/atau Pengelola Parkir berkewajiban menempatkan Petugas Layanan Parkir di lokasi Layanan Parkir.
- (2) Petugas Layanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Petugas Layanan Parkir dari Perumda; atau
 - b. Petugas Layanan Parkir yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Parkir.
- (3) Penempatan Petugas Layanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. karcis Parkir;
 - b. surat tugas;
 - c. kartu setoran;
 - d. kartu pengenalan; dan
 - e. seragam.

- (4) Petugas Layanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lokasi Parkir;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat tugas;
 - d. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas Parkir sesuai dengan tarif yang diberlakukan;
 - e. menyerahkan bukti penggunaan fasilitas Parkir;
 - f. membantu secara aktif pengguna Layanan Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab; dan
 - g. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir dan/atau pengelola Parkir.

Bagian Kedua Karcis Parkir

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Layanan Parkir berkewajiban menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penerimaan Layanan Parkir.
- (2) Pengadaan karcis Parkir untuk tempat Parkir yang merupakan aset milik Daerah dan di kelola oleh Perumda menjadi tanggung jawab Perumda.
- (3) Pengadaan karcis Parkir pada tempat Parkir yang pengelolaan Parkir dilakukan oleh Orang, Badan dan Desa Adat merupakan tanggung jawab Orang, Badan, dan Desa Adat tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan Layanan Parkir.
- (4) Setiap lembar karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diporporasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah sebagai alat bukti pembayaran yang sah kecuali bagi tempat Parkir yang menggunakan alat Parkir elektronik.

Pasal 29

Karcis Parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar resmi dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. bagian yang terdiri dari:
 1. bagian pertama yang merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa Parkir dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci;
 2. bagian kedua yang merupakan potongan karcis digunakan oleh penyelenggara jasa Parkir, dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci; dan

3. bagian ketiga yang merupakan potongan karcis digunakan sebagai pertinggal, dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci.
- b. data yang terdiri dari:
1. angka tahun yang sedang berjalan;
 2. nomor seri;
 3. nama jenis pungutan;
 4. nomor hukum pungutan;
 5. nomor urut karcis Parkir;
 6. besaran tarif Parkir;
 7. waktu masuk dan keluar kendaraan; dan
 8. nomor polisi kendaraan.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Memiliki Izin

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha Parkir yang menyelenggarakan Layanan Parkir di Luar Rumija dan Layanan Parkir Insidentil berkewajiban memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem *online single submission*.

Pasal 31

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Setiap Orang, Badan, atau Desa Adat yang menyelenggarakan usaha dan menyediakan Layanan Parkir di Luar Rumija dan Layanan Parkir Insidentil berkewajiban melakukan kerja sama dengan Perumda.

Bagian Kedua Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 32

- (1) Perjanjian kerja sama pengelolaan Parkir dapat diperbarui sepanjang Izin penyelenggaraan Parkir masih berlaku.
- (2) Dalam hal Izin penyelenggaraan Parkir melalui sistem *online single submission* dicabut oleh pejabat yang berwenang maka kerja sama Pengelolaan Parkir dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batal perjanjian kerja sama Pengelolaan Parkir diatur dalam Peraturan Direktur Perumda.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Perizinan

Pasal 33

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diajukan kepada DPMPTSP melalui sistem *online single submission*.
- (2) Dalam pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Parkir berkewajiban memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Perumda.
- (3) DPMPTSP menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 34

Setiap pemilik Izin berhak:

- a. melakukan penyelenggaraan Perparkiran sesuai dengan Izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Perumda.

Pasal 35

Setiap pemilik Izin berkewajiban:

- a. melakukan penyelenggaraan Perparkiran sesuai dengan Izin yang dimiliki dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran Perparkiran; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perparkiran sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan Parkir

Pasal 36

Setiap pengguna Layanan Parkir berhak:

- a. memperoleh karcis Parkir atau kartu Parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang Parkir;
- b. mendapatkan pelayanan Parkir dan satuan ruang Parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang Parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan Parkir; dan
- e. mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kendaraan secara utuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pengguna Layanan Parkir berkewajiban:

- a. membayar atas pelayanan jasa dan pemanfaatan ruang Parkir;
- b. menyimpan karcis Parkir atau kartu Parkir atas pelayanan jasa dan pemanfaatan ruang Parkir;
- c. mematuhi rambu Parkir, satuan ruang Parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 38

- (1) Pengguna Layanan Parkir di dalam Rumija dan di Luar Rumija berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.
- (2) Dalam hal pengguna Layanan Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan ruang Parkir, dibebaskan dari biaya Layanan Parkir.

Bagian Keenam Ganti Rugi

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi kehilangan kendaraan pada saat jam Parkir di lokasi Layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, menjadi tanggung jawab penyelenggara Parkir atau Pengelola Parkir untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Parkir atau pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga pasar dengan mempertimbangkan kondisi Kendaraan Bermotor.
- (3) Syarat yang harus dilengkapi untuk mendapat ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. berita acara kejadian dari Petugas Layanan Parkir;
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;
 - c. surat blokir Kendaraan Bermotor dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian daerah.
 - d. bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan surat tanda nomor kendaraan asli;
 - e. bukti karcis Parkir yang asli;
 - f. kunci kontak kendaraan pada saat terjadi kehilangan; dan
 - g. salinan kartu tanda penduduk pemohon.
- (4) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Parkir atau pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal kehilangan kendaraan diakibatkan oleh kelalaian pengguna Layanan Parkir.

- (5) Perumda dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna Layanan Parkir, dapat melibatkan asuransi Layanan Parkir.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 40

Setiap Orang, Badan, dan Desa Adat dilarang melakukan kegiatan atau usaha Parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. badan jalan sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. Parkir pada jalan sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. jalan sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan
- l. jalan yang dinyatakan terlarang untuk Parkir.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Perumda melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penggunaan Layanan Parkir di Dalam Rumija.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap pengelolaan Parkir oleh Orang, Badan, dan/atau Desa Adat dilakukan oleh Perumda sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap pengelola Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan perparkiran;
 - d. penyesegelan fasilitas Parkir; atau
 - e. pencabutan Izin.
- (2) Setiap pengguna Layanan Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. tindakan penertiban kendaraan.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan; atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan Perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perumda terhadap pelaksanaan sanksi pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
 - b. Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan sanksi pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
 - c. DPMPTSP terhadap pelaksanaan sanksi pada ayat (1) huruf e.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Perjanjian kerja sama Parkir yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PERPARKIRAN

RINCIAN TARIF JASA LAYANAN PARKIR

A. Tarif Layanan Parkir di Dalam Rumija dan di Luar Rumija

| JENIS KENDARAAN | TARIF | KETERANGAN |
|----------------------|---------------|---------------|
| Bus/truk | Rp. 30.000,00 | Sekali parkir |
| Mobil box | Rp. 8.000,00 | Sekali parkir |
| Kendaraan roda empat | Rp. 3.000,00 | Sekali parkir |
| Sepeda motor | Rp. 2.000,00 | Sekali parkir |

B. Tarif Valet

| JENIS KENDARAAN | TARIF (MAKSIMAL) | KETERANGAN |
|----------------------|---------------------|---------------|
| Kendaraan roda empat | Rp. 70.000,00 | Sekali parkir |
| Sepeda motor | Rp. 40.000,00 | Sekali parkir |

C. Tarif Menginap

| JENIS KENDARAAN | TARIF (MAKSIMAL) | KETERANGAN |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kendaraan roda empat | Rp. 20.000,00 | Sekali menginap (1x24 jam) |
| Sepeda motor | Rp. 10.000,00 | Sekali menginap (1x24 jam) |

D. Tarif Layanan Parkir Progresif Maksimal Terbatas/Parkir Elektronik Bersistem

| JENIS KENDARAAN | TARIF (1 JAM PERTAMA) | TARIF PROGRESIF (PER JAM) | TARIF MAKSIMAL |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Bus/truk | Rp. 30.000,00 | Rp. 10.000,00 | Rp. 80.000,00 |
| Mobil box | Rp. 8.000,00 | Rp. 3.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| Kendaraan roda empat | Rp. 3.000,00 | Rp. 3.000,00 | Rp. 20.000,00 |
| Sepeda motor | Rp. 2.000,00 | Rp. 2.000,00 | Rp. 10.000,00 |

E. Tarif Layanan Parkir Insidental di Dalam Rumija dan di Luar Rumija

| JENIS KENDARAAN | TARIF MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Bus/truk | Rp. 50.000,00 | Sekali parkir |
| Kendaraan roda empat | Rp. 10.000,00 | Sekali parkir |
| Sepeda motor | Rp. 5.000,00 | Sekali parkir |

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA